

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA WIDURI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat perlu penguatan lembaga penyiaran publik lokal;
 - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Pemalang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA WIDURI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pemalang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut dengan LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- 7. Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- 8. Dewan Direksi LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
- 9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 12. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- 14. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- 15. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- 16. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.



BAB II SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersil.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat Pemalang yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta ikut menjaga citra positif bangsa.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat, LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
- (2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang bernama Radio Swara Widuri FM.
- (3) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang berkedudukan di Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Radio Swara Widuri FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan perubahan dari LPPL Radio Swara Widuri AM dan LPPL Radio Swara Widuri FM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang.

Pasal 7

(1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang didirikan untuk menyelenggarakan penyiaran radio.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang wajib memenuhi ketentuan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang sebagaimana tercamtum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dewan Pangawas

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masvarakat; dan
 - c. unsur lembaga penyiaran publik.
- (2) Susunan organisasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan minimal sarjana atau yang setara;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, pengetahuan, keahlian dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun lembaga penyiaran lainnya;
- i. bukan anggota legislatif dan yudikatif; dan
- j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik (nonpartisan).
- (2) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/ atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Hak, Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas selain dari unsur Pemerintah Daerah, berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain.
- (2) Besaran penghasilan dan tunjangan lain Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi siaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. menjamin penyelenggaraan penyiaran tetap berorientasi pada kepentingan publik;
- i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- j. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran dan/ atau acara LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang.

Paragraf 4 Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, maka dilakukan penggantian anggota dewan pengawas dari unsur yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota dewan pengawas pengganti sebagaima dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa jabatan anggora dewan pengawas yang digantikan.
- (4) Penggantian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. reorganisasi;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat dengan keputusan pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Paragraf 5 Penunjukan Penjabat Sementara Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Pengawas lama atau bukan anggota Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Penjabat Sementara Dewan Pengawas, apabila:
 - a. masa jabatan Dewan Pengawas berakhir;
 - b. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabat Sementara Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Paragraf 1 Keanggotaan

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Penyiaran.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Pejabat Administrator yang membidangi informasi dan komunikasi publik.
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh unsur Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Calon Direktur Penyiaran terpilih diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran:
- h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun lembaga penyiaran lainnya;
- i. bukan anggota legislatif dan yudikatif; dan
- j. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik (nonpartisan).

Paragraf 3 Hak, Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Direktur Penyiaran berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain.
- (2) Besaran penghasilan dan tunjangan lain Direktur Penyiaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dewan Direksi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas, meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, dan kebijakan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. memimpin, mengelola, dan mengembangkan lembaga sesuai dengan tujuan penyiaran dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. menyelenggarakan siaran yang tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program yang ditetapkan KPI;
- e. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
- f. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. menyusun laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- j. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan

k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Daerah.

Paragraf 4 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direktur Penyiaran diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direktur Penyiaran mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Penyiaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Direktur Penyiaran diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Apabila Direktur Penyiaran diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka dilakukan penggantian.
- (3) Penggantian Direktur Penyiaran ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Direktur Penyiaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Direktur Penyiaran diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. reorganisasi;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang;
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah Direktur Penyiaran yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur Penyiaran yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Direktur Penyiaran yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian Direktur Penyiaran tersebut, rencana pemberhentian tersebut batal.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Direktur Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Kedudukan sebagai Direktur Penyiaran berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

- (1) Direktur Penyiaran yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila Direktur Penyiaranberhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila Direktur Penyiaran berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Paragraf 5 Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Direksi

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas menunjuk dan mengangkat Direktur Penyiaran lama atau bukan Direktur Penyiaran lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Direktur Penyiaran, apabila:
 - a. masa jabatan Direktur Penyiaran berakhir;
 - b. pemilihan Direktur Penyiaran baru masih dalam proses; atau
 - c. pengangkatan Direktur Penyiaran baru masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Penyiaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara Direktur Penyiaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

- (1) Pegawai LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan dengan mempertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang.

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian Daerah.
- (2) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Umum.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kegiatan Siaran

Pasal 29

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Bagian Kedua Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 30

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 31

(1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPPL Kabupaten Pemalang dan/atau Daerah.

(2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

Pasal 32

Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio untuk cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat Isi Siaran

Pasal 33

- (1) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anakanak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Kabupaten Pemalang harus mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

Pasal 34

- (1) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang tidak memuat materi:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan/ atau
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilainilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional, merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (2) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima Klasifikasi Penyiaran dan Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 35

LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog atau digital.

- (1) LPPL Kabupaten Pemalang membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

Bagian Keenam Kegiatan Jurnalistik

Pasal 37

- (1) Muatan jurnalistik dalam isi siaran harus mengikuti Kode Etik Jurnalistik dan standar program siaran.
- (2) Sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Ralat Siaran

Pasal 38

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

Bagian Kedelapan Siaran Iklan

Pasal 39

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anakanak mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (5) Materi siaran iklan harus menggunakan sumber daya lokal.

- (1) Pengiklan dan perusahaan periklanan tidak dapat mempengaruhi arah dan kebijaksanaan isi atau redaksi dan program-program siaran.
- (2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, pengiklan, dan perusahaan periklanan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pembuatan dan penayangan periklanan penyiaran.
- (3) Penyelenggaraan penyiaran mematuhi ketentuan dalam perundangundangan yang berlaku dan etika Pariwara Indonesia.

BAB VII PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Pasal 41

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Penyiaran jasa Penyiaran radio.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui media terestrial, satelit, dan/atau kabel.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran radio melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (4) Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan Penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan layanan internet dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan media daring sebagai bentuk konvergensi media.
- (2) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. situs web (portal) resmi;
 - b. aplikasi seluler;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. platform distribusi konten.
- (3) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk perluasan cakupan wilayah siaran, perluasan isi siaran, perluasan pendengar, dan perluasan iklan.

BAB VIII PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan Penyiaran jasa Penyiaran radio, LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang melaksanakan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

(1) Masyarakat berhak berperan dalam mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.



- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan kepada LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 46

Sumber Pembiayaan LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 47

- (1) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

BAB XII STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 48

- (1) Kekayaan LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Aset LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

- (1) Tahun buku LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang harus membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan LPPL Kabupaten Pemalang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus membuat alasan tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) LPP Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri tetap dapat melaksanakan kegiatan dan usahanya sampai dengan terbentuknya struktur LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Struktur LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal, 23 Desember 2022

Plt.BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG KEPALA DINAS TENAGA KERJA, ttd cap MOH. SIDIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 11

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH: (11-335/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA WIDURI KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang berimbang, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik, LPPL Kabupaten Pemalang membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat, sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi. Untuk itu, LPPL Kabupaten Pemalang menyelenggarakan penyiaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

LPPL Kabupaten Pemalang diperlukan oleh Kabupaten Pemalang yang berfungsi sebagai identitas Daerah dan pembentuk citra positif Daerah, selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri hanya mengatur pembentukan dan penyelenggaraan, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terkait penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Reorganiasi dilakukan karena menyesuiakan dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah siaran regional" adalah daerah setingkat provinsi.

Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah siaran lokal" adalah paling sedikit pada daerah setingkat kabupaten/kota.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "muatan jurnalistik" adalah peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual disajikan dalam bentuk penyajian jurnalistik yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme antara antara lain untuk kepentingan publik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama" adalah waktu dan isi siaran acara dan/atau berita pada hari berikutnya.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "layanan internet" adalah *Over-The-Top* (OTT) dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Yang dimaksud dengan "substitusi layanan Telekomunikasi" adalah berupa layanan yang dapat menggantikan layanan jasa Telekomunikasi antara lain komunikasi dalam bentuk pesan pendek, panggilan suara, panggilan video, konferensi video (video conference), percakapan daring, dan atau pengiriman dan penerimaan data.

Yang dimaksud dengan "platform layanan konten audio dan/atau visual" antara lain penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game), atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download).

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik setiap semester.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11

